



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN
2021



**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

Jl. Jend. Sudirman No. 19, Telp. 0482-2425381
email : kopukm.sinjai@gmail.com - Kabupaten Sinjai



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN A DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
34. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163.);

40. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
41. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 25.);
42. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
43. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 52.800.000,- terdiri dari:
- a. PAD = Rp. 52.800.000,-
 - b. Pendapatan Transfer = Rp. 00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah = Rp. 00
yang Sah
- KETIGA : Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.539.339.561,- terdiri dari:
- a. BELANJA OPERASI = Rp. 3.539.339.561,-
 1. Belanja Pegawai = Rp. 2.376.828.595,-
 2. Belanja Barang dan Jasa = Rp. 1.162.510.966,-
 3. Belanja Bunga = Rp. 00,-
 4. Belanja Hibah = Rp. 00,-
 5. Belanja Bantuan Sosial = Rp. 00,-
 - b. BELANJA MODAL = Rp. 00,-
 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin = Rp. 00,-
 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan = Rp. 00,-
 3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi = Rp. 00,-
 4. Belanja Modal Aset tetap Lainnya = Rp. 00,-
 - c. BELANJA TIDAK ITERDUGA = Rp. 00,-
Belanja Tidak Terduga = Rp. 00,-
 - d. BELANJA TRANSFER = Rp. 00,-
 1. Belanja Bagi Hasil = Rp. 00,-
 2. Belanja Bantuan Keuangan = Rp. 00,-

- KEEMPAT : Alokasi Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp 48.538.235,-
Terdiri dari:
a Penerimaan Pembiayaan Rp 48.538.235,-
b Pengeluaran Pembiayaan Rp 00,-
- KELIMA : Perubahan Alokasi kredit anggaran, baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Maupun Belanja Transfer sebagai berikut :
a. Triwulan I (Januari s/d Maret) = Rp. 815.340.937,-
b. Triwulan II (April s/d Juni) = Rp. 1.106.330.221,-
c. Triwulan III (Juli s/d September) = Rp. 933.115.364,-
d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember) = Rp. 684.553.039,-
- KEENAM : Atasan Bendahara dan Bendahara SKPD Yaitu:
a. Atasan Bendahara SKPD:
Nama : La Baba Paisal, SH, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai
Alamat : Jl. Bulu Lasiai
b. Bendahara Pengeluaran SKPD:
Nama : Jumaliah, S.Sos
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Alamat : Batulappa
- KETUJUH : Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Hukm Setda Kab. Sinjai;
6. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Sinjal Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.2.07.0.00.12.0000/001/2021														
Organisasi : 2.17.2.07.0.00.12.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1				
					T									
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi														
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere		30.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.000.000	✓
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja														
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.000.000	✓
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Biringere		12.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	12.000.000	✓
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	30.000.000	✓
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.311.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	37.311.000	✓
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.186.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	6.186.000	✓
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.376.828.595	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.376.828.595	✓

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1				
				T-1	T								
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
17 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						25.971.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.971.700	
17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						5.717.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	5.717.600	
17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					11.452.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.452.200	
17 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah							29.816.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.816.000	
17 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						29.816.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	29.816.000	
17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							201.885.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	201.885.300	
17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						2.775.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.775.000	
17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						33.736.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	33.736.300	
17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						11.450.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	11.450.000	
17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						3.960.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.960.000	
17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						149.964.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	149.964.000	
17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							86.999.925	Rp 0	Rp 0	Rp 0	86.999.925	
17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						53.399.925	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.399.925	
17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						9.300.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.300.000	
17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						24.300.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	24.300.000	
17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							79.836.641	Rp 0	Rp 0	Rp 0	79.836.641	

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1			
									T-1	T					14 = (10+11+12+13)		
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
9	10	11	12	13	15												
2	17	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					58.562.150	Rp 0	Rp 0	Rp 0	58.562.150	✓
2	17	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					21.274.491	Rp 0	Rp 0	Rp 0	21.274.491	✓
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						31.850.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.850.000	
2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						31.850.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.850.000	✓
2	17	04	2.01	01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				31.850.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	31.850.000	✓
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						277.196.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	277.196.700	
2	17	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						277.196.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	277.196.700	
2	17	05	2.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DAK Non Fisik - PK2UKM	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				277.196.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	277.196.700	✓
2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						54.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.000.000	
2	17	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						54.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.000.000	
2	17	06	2.01	01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				54.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.000.000	✓
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						54.577.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.577.400	
2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						54.577.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.577.400	
2	17	07	2.01	01		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				54.577.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	54.577.400	✓
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						157.710.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	157.710.500	
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						157.710.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	157.710.500	✓


P

2	17	08	2.01	01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - FK21IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157.710.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	157.710.500
---	----	----	------	----	--	--	--	-------------	------	------	------	-------------

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp293.970.095
Februari	Rp290.245.829
Maret	Rp231.125.013
April	Rp325.793.463
Mei	Rp412.244.229
Juni	Rp368.292.529
Juli	Rp409.268.463
Agustus	Rp207.442.188
September	Rp316.404.713
Oktober	Rp267.374.513
November	Rp195.576.713
Desember	Rp221.601.813
Jumlah	Rp3.539.339.561


Sini, 04 Januari 2021

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja



A BABA PAISAL, SH., M.Pd
NIP. 196310201993031008

Mengesahkan,



Dra. H. BAHAWATI ARIF, M.Si.
NIP. 196412041991022001